BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMBERI KERJA DAN TENAGA KERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pemberi kerja dan pekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kewajiban kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;

b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memandang perlu mewajibkan setiap pemberi kerja dan pekerja untuk ikut serta dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Kewajiban Kepesertaan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemberi Kerja Dan Tenaga Kerja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nommor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja 44 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMBERI KERJA DAN TENAGA KERJA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPKAD
7. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah :
   a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
   b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
   c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan.
9. Tenaga Kerja Honorer/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang disingkat dengan PKWT adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan bersama.

10. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar perusahaan, rekomendasi, pencatatan, dan pengesahan.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah Program Negara atau Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
(2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal di Panyabungan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :
a. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
b. memberikan manfaat bagi Tenaga Kerja, tenaga honor, tenaga kerja yang berada di sektor jasa konstruksi; dan
c. menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerjanya diwilayah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV
KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 5

(1) Setiap pemberi kerja dan pekerja yang bermohon untuk mendapatkan pelayanan perizinan dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terlebih dahulu wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan syarat-syarat tambahan selain syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. fotokopi sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan; dan atau
b. bukti pembayaran iuran terakhir;
yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 6

Pelayanan perizinan dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada DPKAD wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8

(1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. pencabutan atau pembatalan perizinan;
c. tidak mendapatkan perizinan;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ditujukan kepada pemberi kerja dan pekerja yang dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perlu membentuk Tim kerjasama pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh SKPD terkait menyangkut tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Ketentuan mengenai hubungan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan pemerintah daerah diatur dalam bentuk nota kesepakatan.

(2) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal .

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 15 November 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
Pada Tanggal 15 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

MHD. SYAFEI LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 24

PARAF PENANGGUNG JAWAB / KOORDINASI		
WAKIL BUPATI		
SEKDA		
ASISTEN TATAPRAJA		
KADIS		
SEKRETARIS		
KABID		
KASI / KASUBBAG		
STAF		